

Amandemen Konstruksi Hukum Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Untuk Mencegah Adanya Indikasi Korupsi

Oleh:

Muslim A. Kasim¹, Yusrianto Kadir², Roy Marthen Moonti³, Marten Bunga⁴, Salahudin Pakaya⁵

Universitas Gorontalo^{1,2,3,4}

Universitas Muhammadiyah Gorontalo⁵

E-Mail:

muslimkasim16@gmail.com^{1*}, yusrikadir@gmail.com², roymoonti16@gmail.com³
martenbunga0@gmail.com⁴, yadhikhl@umgo.ac.id⁵

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic, which has been going on for several years, has created pressure and effects in all sectors, both globally and domestically. The impact of the Covid 19 Pandemic has paralyzed the joints of the nation's economy. The death of the livelihoods of some people caused many people to lose their livelihoods. In order to support state financial policies and to save the national economy, the Government runs the PEN Program. The PEN program aims to protect, maintain and improve the economic capacity of business actors from the real sector and the financial sector in running their business. Article 11 paragraph (7) Perpu Number 1 of 2020 mandates that the implementation of the PEN Program be further regulated by Government Regulation. The type of research used is sociological research or sociological legal research or field research, because it is done by looking at the real conditions and facts that occur around the community. How the Legal Construction of the National Economic Recovery Fund Can Be Useful in Encouraging the Growth of Industrial Enterprises and Infrastructure Development. According to the results of the examination by the Supreme Audit Agency (BPK), there were 6 findings of problems in the application of PEN funds, which hindered the use of PEN funds to encourage the growth of industrial businesses and infrastructure development after the Covid 19 pandemic.

Keywords : Amendment, Corruption, National Economic Recovery (PEN)

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama beberapa tahun, menimbulkan tekanan dan efek di semua sektor, baik secara global maupun domestik. Dampak dari Pandemi Covid 19 ini menyebabkan lumpuhnya sendi – sendi perekonomian bangsa. Matinya mata pencaharian sebagian masyarakat menyebabkan banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian. Dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara dan guna melakukan penyelamatan ekonomi nasional, Pemerintah menjalankan Program PEN. Program PEN dimaksud bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya. Pasal 11 ayat (7) Perpu Nomor 1 Tahun 2020 mengamanatkan pelaksanaan Program PEN diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian sosiologi atau penelitian hukum sosiologi ataupun bisa juga penelitian lapangan, karena di lakukan dengan melihat secara nyata keadaan serta fakta-

fakta yang terjadi di sekitar masyarakat. Bagaimana Konstruksi Hukum Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Bisa Bermanfaat Untuk Bisa Mendorong Tumbuhnya Usaha-Usaha Industri dan Pembangunan Infrastruktur. Menurut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdapat 6 temuan masalah dalam penerapan dana PEN sehingga menghambat penggunaan dana PEN untuk bisa mendorong Tumbuhnya Usaha-Usaha Industri dan Pembangunan Infrastruktur pasca pandemic Covid 19.

Kata Kunci : Amandemen, Korupsi, Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

1. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama setahun, menimbulkan tekanan dan efek di semua sektor, baik secara global maupun domestik. Namun, tahun 2021 diprediksi akan mengalami perbaikan dengan akselerasi vaksinasi yang dilakukan hampir di semua negara, termasuk Indonesia (Abiad et al., 2020). Di tengah sentimen positif vaksin, outlook PDB global dihadapkan pada risiko ketidakpastian berupa gelombang baru dan penemuan varian baru virus penyebab Covid-19 (Abidin, 2021).

Dampak dari Pandemi Covid 19 ini menyebabkan lumpuhnya sendi - sendi perekonomian bangsa. Matinya mata pencaharian sebagian masyarakat menyebabkan banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian. Ekonomi bergerak karena adanya 2 kekuatan yaitu permintaan (Demand) dan penawaran (Supply) (Panggabean, 2020). Konsumsi dan juga produksi (Zubarita, 2022). Namun karena adanya pandemi covid 19 memukul keras ekonomi Indonesia pada dua sisi tersebut. Pembatasan sosial yang hari demi hari dilakukan agar tidak banyak masyarakat yang tertular Virus Covid 19 berdampak pada berhentinya aktivitas ekonomi dan turunnya kinerja ekonomi (Stephens, 2017).

Setelah melalui serangkaian upaya serta mempertimbangkan cepatnya penyebaran Covid-19 dan tingkat keparahan yang mengkhawatirkan, World Health Organization (WHO)

menyatakan Covid19 sebagai pandemi global pada tanggal 12 Maret 2020. Di Indonesia sendiri, Covid-19 pertama kali terdeteksi pada 2 Maret 2020 (Dawati & Budiastuti, 2021). Meluasnya kasus Covid-19 menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kasus paling banyak di antara negara-negara ASEAN sejak tanggal 17 Juni 2020 melampaui Singapura (INDONESIA, 2020). Selain masalah kesehatan, Covid 19 juga menimbulkan dampak yang serius di bidang perekonomian masyarakat (Rizaldi, 2021). Sesuai data dari International Monetary Fund (IMF) mereka mendeklarasikan bahwa saat ini ekonomi dunia sedang memasuki masa krisis dengan skala yang lebih besar bahkan melebihi skala krisis ekonomi 2008 (Sood, 2021).

Presiden sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang kemudian telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan

untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang undang. (Perpu No. 1 2020).

Perpu Nomor 1 Tahun 2020 menyebutkan bahwa untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan maka ditetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan (Purnomoratih, 2021). Kebijakan keuangan negara meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah dan kebijakan pembiayaan, sedangkan kebijakan stabilitas sistem keuangan meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan (Damping, 2019).

Dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara dan guna melakukan penyelamatan ekonomi nasional, Pemerintah menjalankan Program PEN (Sayadi, 2021). Program PEN dimaksud bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya. Pasal 11 ayat (7) Perpu Nomor 1 Tahun 2020 mengamanatkan pelaksanaan Program PEN diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (Aulawi, 2020). Untuk

melaksanakan amanat tersebut, pada tanggal 9 Mei 2020 Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program PEN dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program PEN dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Yang menjadi masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah

- A. Bagaimana Konstruksi Hukum Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Bisa Bermanfaat Untuk Bisa Mendorong Tumbuhnya Usaha-Usaha Industri dan Pembangunan Infrastruktur?
- B. Permasalahan yang timbul dan menjadi penghambat Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Bisa Bermanfaat Untuk Bisa Mendorong Tumbuhnya Usaha-Usaha Industri dan Pembangunan Infrastruktur?.

3. METODE PELAKSANAAN

Dalam Penelitian ini kami menggunakan Jenis Penelitian Hukum

Normatif. Alasan kami mengambil jenis penelitian ini, karena jenis penelitian ini adalah proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tulisan ini kami tulis untuk mengetahui Amandemen Konstruksi Hukum Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Untuk Mendorong Tumbuhnya Usaha – Usaha Industri Dan Pembangunan Infrastruktur (Sulistio, 2022). Kami telah mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik dari database publikasi seperti buku, jurnal, website dan materi online lainnya. Setelah melakukan pengumpulan data kami melakukan penyusunan data dengan seksama hingga data yang tersusun terasa valid. Kami benar – benar menggunakan data primer dan juga data sekunder (Saragih & Berlian, 2018).

4. HASIL dan PEMBAHASAN

Bagaimana Konstruksi Hukum Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Bisa Bermanfaat Untuk Bisa Mendorong Tumbuhnya Usaha-Usaha Industri dan Pembangunan Infrastruktur?

Program PEN merupakan langkah strategis yang ditempuh oleh Pemerintah. Diawali dengan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Syaharani & Tavares, 2020). Selanjutnya sebagai bagian dari pengimplementasian ketentuan tersebut, program PEN mulai dijalankan melalui penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi

Nasional Untuk Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Untuk Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN).

Pelaksanaan program PEN dimulai sejak bulan Maret, yang diawali dengan pembayaran tunjangan kepada para tenaga Kesehatan dan 5 kemudian diikuti dengan beragam program bantuan yang dikelompokkan dalam beberapa klaster. Alokasi belanja penanganan COVID-19 seperti santunan kematian, klaim Rumah Sakit, maupun insentif bagi tenaga Kesehatan dalam sektor/klaster Kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian kegiatan pemulihan perekonomian Nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020.

Jumlah alokasi anggaran untuk masing-masing klaster dalam APBN ditetapkan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 (Muharatulloh, 2023). Namun banyaknya jumlah anggaran alokasi dana PEN yang akan disalurkan ke daerah ini tidak menjamin semua daerah bisa mendapatkan pinjaman dana PEN dari pemerintah pusat. Menurut Bima Yudistira selaku pengamat ekonomi, serapan dana PEN yang rendah itu ada banyak faktornya. Kalau kita lihat di 2020 memang kurang memuaskan karena serapannya belum mencapai 90 persen. Hal ini yang menyebabkan setiap daerah berlomba – lomba dalam mengajukan permohonan pinjaman dana PEN, karena tidak adanya

transparansi dari pemerintah pusat dalam menetapkan daerah - daerah yang mendapat pinjaman dana PEN maka ini membuka celah oknum - oknum pemerintah yang bermaksud meloloskan daerah yang akan melakukan peminjaman alokasi dana PEN tentunya dengan berbagai iming - iming dan permintaan. Besarnya wewenang pemerintah pusat sangat memberi celah hal tersebut terjadi. (Kemenkeu RI, 2022).

Jika hal tersebut terus terjadi maka pinjaman dana PEN yang harusnya peruntukannya untuk Pemulihan Ekonomi Nasional pasca pandemi covid 19 akan beralih peruntukannya hanya untuk memperkaya oknum - oknum pejabat pemerintah maupun pejabat daerah. Seiring menjamurnya budaya korupsi di Indonesia tidak menutup kemungkinan akan memberi peluang indikasi korupsi besar - besaran pada anggaran dana PEN tersebut (Purwanto, 2021).

Selain faktor tersebut di atas yang dapat menyebabkan penyaluran dana PEN tidak berjalan maksimal ada juga beberapa faktor penyebab penyaluran dana PEN tidak berjalan secara efektif sesuai peruntukannya untuk pemulihan ekonomi pasca pandemic covid 19. Faktor pertama adalah karena anggaran PEN juga dibiayai oleh penerimaan perpajakan yang ternyata realisasinya terus mengalami penurunan, bahkan hingga akhir 31 Desember 2020 terkontraksi baik dari sisi pajak maupun kepabeanan dan cukai. Penerimaan pajak sepanjang 2020 terkontraksi hingga 19,7 persen yaitu Rp 1.070 triliun atau 89,3 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 Rp 1.198,8 triliun. Sedangkan kepabeanan dan cukai terealisasi Rp 212,8 triliun atau 103,5 persen dari target Rp 205,7 triliun dan turut terkontraksi 0,3 persen dibanding

periode sama 2019 yakni Rp 213,5 triliun. Disini dikhawatirkan akan terjadi pelebaran defisit dan terjadi indikasi penambahan pembiayaan utang (Pambudhi & Ramadayanti, 2021).

Faktor kedua adalah adanya permasalahan di birokrasi pelaksana secara teknis. Yaitu kekhawatiran terhadap adanya malpraktik administrasi karena terjadi banyak penyesuaian di awal. Oleh karena itu pemerintah pusat khususnya pelaksana teknis dana PEN ketakutan sehingga memperlambat penyaluran sebagian dana PEN. Faktor ketiga turut berkaitan dengan pelaksana teknis yakni mereka masih melihat pencairan anggaran seperti kondisi normal yaitu ditumpuk di akhir sehingga pengajuan DIPA-nya lambat. Hal ini masih banyak terjadi diberbagai sector khususnya disektor kesehatan yang paling banyak terjadi, dan ini yang membuat penyaluran dana tidak maksimal.

Faktor keempat adalah adanya masalah pada data penerima bantuan sosial. Yaitu mengenai verifikasi data yang membutuhkan waktu cukup lama khususnya terhadap penerima program baru seperti subsidi gaji. Sebagai informasi, realisasi PEN Rp 579,78 triliun meliputi bidang kesehatan Rp 63,51 triliun dari pagu Rp 99,5 triliun, perlindungan sosial Rp 220,39 triliun dari pagu Rp 230,21 triliun, serta sektoral K/L dan Pemda Rp 66,59 triliun dari pagu Rp 67,86 triliun. Kemudian juga UMKM Rp 112,44 triliun dari pagu Rp 116,31 triliun, pembiayaan korporasi Rp 60,73 triliun dari pagu Rp 60,73 triliun, serta insentif usaha Rp 56,12 triliun dari pagu Rp 120,61 triliun. (Republika.co.id, 2021).

Faktor faktor diatas merupakan faktor - faktor yang menyebabkan adanya indikasi korupsi mulai mencuat. Seharusnya

pemerintah pusat yang memiliki wewenang dalam hal ini melakukan amandemen kembali konstruksi hukum dana PEN agar tidak merugikan masyarakat banyak. Harusnya pemerintah pusat melalui Kemendagri dapat menentukan lebih awal daerah mana saja yang dinilai layak menerima alokasi dana PEN, dan juga harus adanya transparansi dari pemerintah mengenai daerah – daerah yang telah dipilih dalam menerima alokasi dana PEN agar tidak terjadi tumpang tindih antara pemerintah Daerah dan Pemerintah pusat (Nelson, 2019).

Selain masalah yang terjadi dipusat, di tiap daerah pun dana PEN masih tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, banyak anggaran dana PEN yang semestinya untuk pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi malah digunakan oleh beberapa oknum untuk memperkaya diri mereka sendiri tanpa memikirkan kesusahan masyarakat. Contoh kasus yang terjadi adalah korupsi dana PEN yang terjadi di Bali. Pengadilan Tipikor Denpasar memvonis mantan Kepala Dinas Pariwisata Buleleng bersama tujuh koleganya di Dinas Pariwisata karena korupsi anggaran kegiatan operasional pemulihan pariwisata yang bersumber dari program PEN (Triandana, 2018).

Berdasarkan hasil dari Indonesia Corruption Watch (ICW), menurut kajian KPK pinjaman PEN daerah menyimpan permasalahan. Diantaranya, belum memadainya pengaturan pengawasan atas pelaksanaan pinjaman PEN daerah. Selain itu, belum ada mekanisme koordinasi dalam penilaian pinjaman PEN daerah, belum memadainya instrumen untuk menilai korelasi usulan pinjaman daerah dengan PEN, belum ada aturan kebijakan dalam melakukan penilaian usulan daerah dan belum ada platform informasi untuk mendukung transparansi proses administrasi pinjaman PEN daerah

(Temenggung et al., 2021).

KPK sendiri telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri. PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai penanggung-jawab program PEN daerah lantas menyusun mekanisme pelaksanaan koordinasi dalam proses tata laksana Pinjaman PEN daerah serta menyusun sistem informasi yang menyajikan informasi status kemajuan dari pengajuan pinjaman PEN daerah. Paska kasus suap yang menimpa mantan pejabat di lingkungannya, Kemendagri meminta untuk tak lagi dilibatkan dalam pinjaman dana PEN daerah. Waktu yang terbatas dalam memberikan pertimbangan kelayakan Pemerintah Daerah dalam mendapatkan pinjaman, menjadi alasan penolakan tersebut.

Menyeruaknya beberapa kasus korupsi dana PEN menjadi cerminan bahwa ada kelemahan dalam tata kelolanya. Dalam laporan hasil audit BPK RI 2021 terhadap penanganan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) tahun 2020 ditemukan beberapa masalah. Misalnya, penyusunan program dan perubahan program PC-PEN pada Kementerian Keuangan yang belum sepenuhnya didukung dengan data/perhitungan yang andal. Temuan lainnya, perubahan tujuan dan besaran anggaran yang tidak didukung perencanaan yang cukup, pertanggungjawaban dan pelaporan termasuk kegiatan pengadaan barang jasa belum memenuhi ketentuan perundangan (Partlett, 2021).

Dari sudut pandang akuntabilitas dan transparansi, ICW juga melakukan kajian khusus terhadap PEN BUMN. Dari studi tersebut, ditemukan beberapa persoalan serius. Pertama, pengelolaan dana PEN tidak transparan karena rencana

penggunaan dan realisasi tidak diumumkan secara patut (tidak berkala dan rinci), termasuk alasan perubahan anggaran PEN sulit ditemukan. Kedua, tidak adanya indikator keberhasilan pengawasan serta belum adanya keterlibatan pengawasan yang integratif seperti peran DPR, Kejaksaan dan Kepolisian dalam program ini (Pane et al., 2020).

Mengingat berbagai masalah, baik korupsi yang sudah terjadi, maupun alarm yang bersumber dari kajian beberapa lembaga, Pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi serius. Pasalnya, tahun 2022 ini telah dialokasikan anggaran PEN sebesar Rp 414,1 triliun. Rinciannya, untuk kluster kesehatan Rp 117 triliun; perlindungan masyarakat Rp 154 triliun; dan penguatan pemulihan ekonomi Rp 141 triliun. Upaya mitigasi penting untuk meminimalisir berbagai pelanggaran baik administratif maupun hukum serta memastikan program tepat sasaran dan tepat manfaat. Mengingat pandemi Covid-19 telah berlangsung selama dua tahun, pendekatan kebijakan tidak lagi executive heavy. DPR harus mengambil peran penting untuk memastikan pemerintah menjalankan temuan BPK dan menindaklanjuti rekomendasi dari berbagai kajian yang dilakukan KPK maupun organisasi masyarakat sipil.

Khusus untuk PEN daerah, Kementerian Keuangan perlu membuat dashboard informasi yang bersifat real-time, akurat dan dapat diakses oleh publik luas agar implementasi dana PEN daerah dapat diawasi. Bagaimanapun, peran masyarakat sipil dan jurnalis dalam mengawasi program Pemerintah pada era pandemi semakin penting mengingat sistem pengawasan internal Pemerintah yang tidak berjalan efektif. Tanpa serius

mengambil langkah cepat, ratusan triliun dana PEN yang digelontorkan dapat berakhir masuk ke kantong pejabat rakus (Irwan, 2021).

Akhirnya melalui tulisan ini penulis ingin menyampaikan bahwa perlu adanya tindakan serius dari pemerintah pusat dalam mengatasi masalah dana PEN ini, sebab jika semakin dibiarkan terus-menerus berlarut - larut akan menyebabkan dana yang notabene adalah untuk pemulihan ekonomi akan semakin disalah gunakan, baik dipusat maupun di tingkat daerah. Selanjutnya perlu adanya amandemen konstruksi hukum untuk menutupi celah - celah adanya indikasi korupsi yang akan semakin menjadi.

Permasalahan yang timbul dan menjadi penghambat Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Bisa Bermanfaat Untuk Bisa Mendorong Tumbuhnya Usaha-Usaha Industri dan Pembangunan Infrastruktur

Pandemi Covid-19 telah mengguncang perekonomian dan aktivitas di banyak sektor serta wilayah di Indonesia. Guncangan yang ada pun terjadi baik di sisi penawaran mau pun permintaan dari perekonomian. Di bidang ekonomi, Covid-19 menimbulkan krisis yang selanjutnya menyebabkan kontraksi perekonomian global. Dalam kasus ini, Pandemi Covid-19 mengguncang bukan hanya pada satu sisi perekonomian, namun juga kedua sisi perekonomian, yaitu permintaan dan penawaran. Sehingga dapat menekan pertumbuhan ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia. Sebagai negara "open economy", perekonomian Indonesia tentu juga terdampak akibat gejolak perekonomian dunia yang diakibatkan pandemi Covid-19 (Abdaud et al., 2022).

Dewasa ini telah ada puluhan bahkan ratusan upaya yang dilakukan berbagai negara, termasuk Indonesia untuk mengatasi kondisi yang telah dijabarkan sebelumnya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengatasi kontraksi perekonomian ini adalah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). PEN merupakan rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian. Program ini menjadi respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada perekonomian nasional. Program ini bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat selama pandemi Covid-19.

Pemerintah menggelontorkan total 695,2 triliun rupiah secara nasional untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Realisasi anggaran yang tidak sedikit ini diharapkan dapat menjadi solusi dari pertumbuhan ekonomi yang sedang mengalami kontraksi. Ketepatan serta keefektifitasan dari penggunaan anggaran tersebut memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan stimulasi baik dari sisi permintaan (demand side) maupun dari sisi penawaran (supply side) (Suryo Prabowo, 2022).

Namun dalam penerapannya dana PEN memiliki beberapa masalah yang harusnya cepat ditanggapi oleh pemerintah pusat mengingat besarnya anggaran yang di gelontorkan untuk program Dana PEN ini. Menurut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdapat 6 temuan masalah dalam penerapan dana PEN sehingga menghambat penggunaan dana PEN untuk bisa mendorong Tumbuhnya Usaha-Usaha Industri dan Pembangunan Infrastruktur pasca pandemic Covid 19. Dalam audit yang dilakukan BPK menggunakan metode pemeriksaan komprehensif berbasis risiko

atau risk based comprehensif audit atas 241 objek pemeriksaan dengan 111 hasil pemeriksaan kinerja dan 130 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (Wibisana, 2023).

Ekonom Indef yang juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bank Mega Tbk Aviliani mengatakan, permasalahan penyerapan bantuan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terletak pada data. Untuk yang berkaitan dengan demand side cukup besar yaitu Rp 203 triliun dan sisanya sekitar Rp 400 triliun itu untuk supply side. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan enam masalah ketidakpatuhan dan kelemahan pengendalian sistem internal pada anggaran program penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Enam temuan masalah tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2020.

Masalah Pertama, terkait mekanisme pelaporan kebijakan keuangan negara untuk menangani dampak pandemi Covid-19 pada LKPP belum disusun, Kedua, realisasi insentif dan fasilitas perpajakan dalam rangka penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional tahun 2020 minimal sebesar Rp 1,69 triliun juga dinilai tidak sesuai ketentuan, Ketiga, pengendalian dalam pelaksanaan belanja Program PC-PEN sebesar Rp 9 triliun pada 10 Kementerian/Lembaga juga tidak memadai, Keempat, penyaluran belanja subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan non KUR serta belanja lain-lain Kartu Prakerja dalam rangka PC-PEN belum memperhatikan kesiapan pelaksanaan program, sehingga terdapat sisa dana kegiatan/program yang masih belum disalurkan sebesar Rp 6,77 triliun, Kelima, BPK juga menemukan realisasi pengeluaran pembiayaan Tahun 2020

sebesar Rp 28,75 triliun dalam rangka PC-PEN tidak dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan dan jadwal kebutuhan penerima akhir investasi, Keenam, pemerintah belum selesai mengidentifikasi pengembalian belanja/pembiayaan PC-PEN Tahun 2020 di Tahun 2021 sebagai sisa dana SBN PC-PEN Tahun 2020 dan kegiatan PC-PEN Tahun 2020 yang dilanjutkan di Tahun 2021.

Dari beberapa masalah tersebut diatas seharusnya pemerintah melakukan tindak lanjut tentang penerapan dana PEN tersebut. Untuk menghadapi masalah tersebut, BPK telah memberikan rekomendasi antara lain agar pemerintah menetapkan grand design rencana kerja Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang jelas dan terukur (Esra & SYAFRUDDIN, 2021). Kemudian menyusun identifikasi kebutuhan barang dan jasa dalam penanganan pandemi Covid-19. Selanjutnya, memprioritaskan penggunaan anggaran untuk PC-PEN, juga menetapkan kebijakan dan prosedur pemberian insentif dan perencanaan pemenuhan distribusi serta pelaporan distribusi alat kesehatan, Rekomendasi BPK lainnya adalah melakukan pengujian kewajiban harga yang disampaikan rekanan, validasi dan pemutakhiran data penerima bantuan by name by the rest. Serta menyederhanakan proses dan mempercepat waktu penyaluran dana ke penerima akhir dan meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta memproses indikasi kerugian negara dan daerah sesuai peraturan perundangan. (Rekomendasi BPK) (Karjoko et al., 2020).

Dalam menghadapi situasi yang luar biasa ini, seharusnya BPK mendukung penuh upaya dari pemerintah yang merespon upaya dan langkah ini dengan

penuh, agar penggunaan dan PEN dapat teralokasikan dengan baik serta tepat sasaran kepada masyarakat mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdaud, F., Sung, M.-H., & Umar, W. (2022). Corruption During Non-Natural Disaster: Is Death Penalty Necessary? *Jurnal Media Hukum*, 29(1), 54–64. <https://doi.org/10.18196/jmh.v29i1.14247>
- Abiad, A., Arao, R. M., & Dagli, S. (2020). *The Economic Impact Of The Covid-19 Outbreak On Developing Asia*. <https://doi.org/10.22617/Brf200096>
- Abidin, M. Z. (2021). Pemulihan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Covid-19: Analisis Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 117–138. <https://doi.org/10.33105/ltrev.v6i2.292>
- Aulawi, A. (2020). Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Strategi Kebijakan Pajak Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keuangan Negara. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 110–132. <https://doi.org/10.47080/Progress.V3i2.936>
- Damping, N. M. (2019). *Hukum*

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Dimensi Sistematis Hukum Khusus*. Uki Press. [Http://Repository.Uki.Ac.Id/Id/Ep rint/1163](http://Repository.Uki.Ac.Id/Id/Ep rint/1163)
- Dawati, I. A., & Budiastuti, S. R. R. (2021). Peran Hukum Saat Pandemi Sebagai Terobosan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 12(01), 33–41. <https://doi.org/10.25134/logika.v12i01.3723>
- Esra, D. N. A., & Syafruddin, A. (2021). Regional Budget Policy Related To Handling Of Covid-19 In Kupang City. *International Journal Of Environmental, Sustainability, And Social Science*, 2(3), 328–336. <https://doi.org/10.28946/slrev.vol2.iss2.69.p193-202>
- Indonesia, S. D. I. P. D. (2020). Tone At The Top Dan Perilaku Korupsi Pegawai Negeri. *Bunga Rampai Akuntansi Publik: Isu Kontemporer Akuntansi Publik*, 1.
- Irwan, M. (2021). Wiretapping Authority Of Public Prosecutors Regarding The Executions Of Court Decisions. *Proceedings From The 1st International Conference On Law And Human Rights, Iclhr 2021, 14-15 April 2021, Jakarta, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.14-4-2021.2312304>
- Karjoko, L., Handayani, I. G. A. K. R., & Jaelani, A. K. (2020). The Problems Of Controlling The Transparency Of The Financial Budget Use Of Corona Virus 19. *Journal Of Morality And Legal Culture*, 1(2), 93–103.
- Muharatulloh, E. (2023). Penjatuhan Sanksi Hukuman Pidana Maksimal Bagi Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Masa Pandemi. *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(3), 1332–1342. <https://doi.org/10.56799/jim.v2i3.1435>
- Nelson, F. M. (2019). *Plea Bargaining Dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika.
- Pambudhi, H. D., & Ramadanti, E. (2021). Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan Dalam Uu Cipta Kerja Untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), 297–322. <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2.313>
- Pane, M. D., Yuliaty, F., Mitro Subroto, Z., Manullang, S. O., & Krisnadwipayana, U. (2020). Corruption Eradication Amid Covid Pandemic 19 In Indonesia. *Solid State Technology*, 63(4), 1232–1239. <https://doi.org/http://www.solidstatetechnology.us/>
- Panggabean, D. R. H. P. (2020). *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori-Praktik Dan Yurisprudensi Di Indonesia*. Bhuana Ilmu Populer.
- Partlett, W. (2021). Russia's 2020 Constitutional Amendments: A Comparative Analysis. *Cambridge Yearbook Of European Legal Studies*, 23, 311–342. <https://doi.org/10.1017/cel.2021.7>
- Purnomoratih, Y. (2021). Efektivitas

- Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Menopang Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Selatan. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), 1–16.
<https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.366>
- Purwanto, H. (2021). *Upaya Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Rizaldi, M. (2021). Pengaturan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 1(2), 57–80.
<https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.2.57-80>
- Saragih, Y. M., & Berlian, B. (2018). The Enforcement Of The 2009 Law Number 46 On Corruption Court: The Role Of Special Corruption Court. *Sriwijaya Law Review*, 2(2), 193–202.
- Sayadi, M. H. (2021). Apbn 2020: Analisis Kinerja Pendapatan Negara Selama Pandemi Covid-19. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 159–171.
<https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.269>
- Sood, M. (2021). *Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika.
- Stephens, A. R. (2017). The Need For Emergency Economic Policy Options To Mitigate The Economic Impacts Of Epidemics: Ebola In West Africa And Mers In South Korea. *Regional Economies And Policies*, 2(2), 1–11.
- Sulistio, H. (2022). *Risiko Korupsi Dalam Penanganan Pandemi Covid-19: Pembelajaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional 2020 Dan 2021*.
- Suryo Prabowo, A. (2022). Budget Process And Budget Structure Under The Covid-19 Pandemic In Indonesia. In *Public Sector Accounting, Financial Accountability And Viability In Times Of Crisis* (Pp. 17–41). Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-04745-9_2
- Syahrani, S., & Tavares, M. A. (2020). Nasib Target Emisi Indonesia: Pelemahan Instrumen Lingkungan Hidup Di Era Pemulihan Ekonomi Nasional. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(1), 1–27.
<https://doi.org/10.38011/jhli.v7i1.212>
- Temenggung, D., Saputro, A., Rinaldi, R., & Pane, D. (2021). Managing Recovery And Seizing Reform Opportunities. *Bulletin Of Indonesian Economic Studies*, 57(1), 1–28.
<https://doi.org/10.1080/00074918.2021.1908207>
- Triananda, D. (2018). Koizumi Jun'ichiro: Sebuah Ambisi Revolusi. *Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya*, 13(1).
<https://doi.org/10.34050/jlb.v13i1.4149>
- Wibisana, A. W. (2023). The Urgency Of

Preventive Supervision To Prevent Corruption In Indonesian State-Owned Enterprises. *Beijing Law Review*, 14(1), 28–60. <https://doi.org/10.4236/blr.2023.141002>

Zubarita, F. R. (2022). Analisis Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Covid-19 Terhadap Penggunaan Anggaran Di Masa Pandemi. *Lex Renaissance*, 7(2), 265–280. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss2.art4>